

**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
*Jl. Trans Sulawesi Lingkar Selatan*

---

**No. D.01/DIKBUDPORA/173/2009**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
(SMK) LPMD MOTONGKAD  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

- Membaca** : Surat Permohonan dari pengurus Yayasan SMK LPMD Motongkad No: 01/SMK-LPMD-KM/VI/2009, tanggal 23 Juni 2009 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) LPMD Motongkad beserta lampirannya sebuah proposal.
- Menimbang** : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang pendidikan.
- b. bahwa dalam pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b peraturan Pemerintah No 25 tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- c. bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan, SMK LPMD Motongkad dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Ijin Operasional Sekolah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78 tambahan lembaran Negara Nomor 4496).
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999, Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2008 tentang Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI tahun 1990 Nomor 37, tambahan lembaran Negara RI Nomor 3431) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara RI tahun 1998 3764).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 1992 Nomor 69, tambahan lembaran Negara RI Nomor 3485).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagaimana daerah otonomi (Lembaran Negara RI tahun 2000, Nomor 54 tambahan lembaran Negara RI Nomor 3952).

7. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 20 tahun 2007.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3637/Sj tanggal 28 November 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 02 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

**Memperhatikan :** Hasil pertemuan pihak Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan pihak Yayasan, Sangadi dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Motongkad tanggal 24 Juni 2009 di Desa Motongkad Kecamatan Nuangan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) LPMD Motongkad Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Kedua :** Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada pihak Sekolah dari Yayasan yang Mengelola Sekolah yang dimaksud.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tutuyan  
Pada Tanggal : 29 Juni 2009

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabudayaan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur



**Tembusan :**

Kepada Yth

1. Bupati Bolaang Mongondow Timur
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara
3. Arsip